



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PAUD AISYIYAH WONODRI
TENTANG
KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : HK. 201 / 2 / B / PIP. SEMA - 2021

Nomor : 06 / PRA / A / IV / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NOOR 'AINI, S.Pd** selaku Ketua Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Wonodri Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan SK Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Semarang Selatan No. 01/PCA/SK/II/2017 tentang Pengesahan Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Wonodri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Wonodri yang berkedudukan di Jl. Wonodri Baru No. 39 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan anak usia dini dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian;
- c. Kunjungan; dan
- d. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan yang ada dan berdasarkan kesepakatan bersama serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242
Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529
U.p. : Direktur
Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

PAUD Aisyiyah Wonodri

Alamat : Jl. Wonodri Baru VI No. 18 Semarang, 50242
Telepon : (024) 8311340, 8317280
U.p. : Ketua
Email : admin@tkaba04wonodrisemarang.sch.id

- (2) Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
Penanggung Jawab
PAUD Aisyiyah Wonodri,




NOOR 'AINI, S.Pd
Ketua